

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sehubungan dengan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perorangan adalah: "orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama." Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Hak Uji Materiil yang diajukan oleh para pemohon terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata, yakni dalam Pasal 47 ayat (1) Perda tersebut mengatur tentang jenis usaha yang dilarang meliputi diantaranya Diskotik, bar, klab malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (Message), Live Music dan Jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan Norma agama yang bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. berdasarkan ketentuan Pasal 91 *juncto* Pasal 373 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota, mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah [*vide* Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014];

Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dalam putusannya pada tanggal 14 September 2017,

Menyatakan tidak Menerima permohonan keberatan Hak Uji Materiil Materil dari para Pemohon.

2. Dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut, maka dapat diketahui bahwa hakim mempertimbangkan secara formil dan materil gugatan dari Pemohon dan ternyata tidak dapat diterima oleh majelis hakim, serta implikasi dari putusan tersebut, maka Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Larangan Penyelenggaraan Pariwisata yang Meliputi Jenis Usaha Diskotik, bar, klab malam, Pub, Karaoke, Panti Pijat (Message), Live Music dan Jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan Norma agama. dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dalam putusannya pada tanggal 14 September 2017 bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bekasi juga harus melakukan revisi terhadap pasal-pasal yang dibatalkan tersebut, namun Perda yang bersangkutan tetap berlaku sampai saat ini hanya Pasal 1 saja yang dinyatakan tidak sah dan

tidak mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 06 P/HUM/2017

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para pejabat negara atau pengambil keputusan hendaknya sebelum mengambil kebijakan apalagi yang berhubungan dengan kepentingan umum, harus memperhatikan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga keputusan atau kebijakan yang diambil tersebut tidak menjadi polemik atau dapat merugikan orang banyak, yang pada akhirnya keputusan atau kebijakan yang diambil tersebut berhubungan dengan persoalan hukum yang dapat merugikan semua pihak.
2. Bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas suatu peraturan perundang-undangnya yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat Negara dapat menggunakan haknya, yaitu mengajukan keberatan melalui Hak Uji Materil ke Mahkamah Agung. Dengan menggunakan hak yang ada tersebut, maka semua pihak dapat terlindungi dari suatu keputusan atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat Negara.